

P U T U S A N

Nomor : 258/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

INNE RUSNIATI,SE, bertempat tinggal di Kampung Muara Beres RT.004 RW.004 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Polma Tua Lumbantoruan, S.H. Advokat Kantor Hukum POLMA TUA LUMBANTORUAN, SH., beralamat di Jl.Roda Pembangunan No. 04 Rt.05 Rw.08 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor 16912, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

Lawan:

1. PT BANK MEGA TBK, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta cq Kantor Cabang Pembantu Bogor Pajajaran beralamat Jalan Pajajaran Nomor 1 Blok ZC Ruko Sentra V point Sukasari Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John eric Pontoh, SH., Tuti Andayani Sembayang, SH., Tunggul Tambunan, SH., Suciati Eka Pertiwi, SH., Steven Albert, SH., Ferry EdwardM. Gultom, SH., Erza Besari Putra, SH., Karyawan PT.Bank Mega Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I;

2. MEGA LIFE ASURANSI JIWA , berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II;

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Juni 2016 Nomor : 258/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 7 April 2015 dalam Register Nomor 48/Pdt,G/2015/PN.Bgr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri dan anak dari Almarhum IR.Adrian A.K.MSC yang meninggal pada tanggal 11 Mei 2014 hari Minggu berdasarkan Surat Kematian Nomor; 474.3/27/V/2014 yang dibuat Kelurahan Sukahati.
2. Almarhum IR. Adrian A.K.MSC selaku debitur Bank Mega, telah mengajukan permohonan Pinjaman kepada PT.Bank Mega Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan berupa kredit/pinjaman,berdasarkan:
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor 072/PK-KUK/BGRJ/113 dengan kondisi dan ketentuan sbb:
 - Jenis Fasilitas : Term Loan Mega KUK;
 - Tujuan Penggunaan : Pembiayaan Pembelian Bibit ayam Petelur;
 - Jumlah Fasilitas : Rp.500.000.000.,(lima ratus juta) rupiah;
 - Suku Bunga : 13,25% (tiga belas koma dua puluh lima

persen);

(Bukti P-1)

3. Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran seluruh Hutang Pihak Terutang (debitur) kepada Bank/Kreditur yang timbul dan karena tetapi tidak terbatas kepada Surat Perjanjian Kredit ini,maka Pihak Terutang (debitur) telah memberikan agunan/jaminan yang disetujui oleh Bank yang terdiri dari:

Sebidang Tanah seluas 950 m2 beserta bangunan di atasnya, yang terletak di di Propinsi Jawa Barat, kabupaten Bogor,Kecamatan Cibinong,Desa Sukahati, setempat dikenal sebagai jalan Pangrango yang merupakan Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor

1313/Sukahati dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 242/Sukahati/2004 tanggal 17-03-2004 terdaftar atas nama AA Kusumah,MSc; (Bukti P-2)

4. Bahwa untuk mengantisipasi pembayaran kepada TERGUGAT I apabila terjadi apa-apa kepada Debitur membuat Asuransi Jiwa megalife (TERGUGAT II) dengan No. sertifikat No. 54410201304823 dan berdasarkan pada Polis Induk No.012010M0005 atas nama pemegang polis PT.BANK MEGA TBK;
5. Bahwa PENGGUGAT merasa atau mendapat hak protection berdasarkan Asuransi Jiwa di Megalife (TERGUGAT II) Dengan No.Sertifikat No.54410201304823 serta berdasarkan pada polis Induk No.012010M0005 atas nama pemegang Polis PT.BANK MEGA TBK, maka kewajiban PENGGUGAT selaku Debitur terhadap PT.Bank Mega Tbk akan ditanggung atau diselesaikan semua oleh Asuransi Jiwa di Megalife;
6. Bahwa IR.Adrian A.K.MSC yang meninggal pada tanggal 11 Mei 2014 hari Minggu berdasarkan Surat Kematian Nomor:474.3/27/V/2014 yang dibuat di Kelurahan Sukahati selaku Debitur,kemudian PENGGUGAT melakukan klaim Asuransi terhadap Mega Life sesuai ketentuan waktu serta melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasinya telah disampaikan oleh PENGGUGAT dengan baik;
7. Bahwa betapa kaget dan kecewanya Penggugat menerima surat dari Bank Mega Tbk (Tergugat I) tanpa tanggal dengan nomor: 113/RMD-JKT/LTG/II/15 Perihal hasil klaim asuransi meninggal a/n IR. Adrian A.K.,Msc suami dan ayah Penggugat yang menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pihak MEGA LIFE No.1857/CL-mng/ML/VI/2014 tertanggal 04 juni 2014,bahwa klaim Asuransi tidak dapat dip roses karena Tertanggung meninggal dunia dalam masa tunggu selama 6 (enam) bulan sejak Asuransi berlaku; (Bukti P-4).
8. Bahwa oleh karena ternyata Tergugat II tidak membayar/melunasi sejumlah klaim Asuransi Jiwa kepada PENGGUGAT sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan,maka menurut hukum, TERGUGAT II harus dinyatakan telah lalai dan /atau melakukan perbuatan Wanprestasi;
9. Bahwa karena pembayaran hutang debitur sudah seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT II maka sepatutnya jaminan yang ada pada TERGUGAT I berupa: sebidang tanah seluas 950 m2 beserta

bangunan di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Sukahati, setempat dikenal sebagai Jalan pangrango yang merupakan Sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 242/Sukahati/2004 tanggal 17-03-2004 terdaftar atas nama AA kusumah, MSc dikembalikan kepada Penggugat dan Penggugat dibebaskan dari segala pembayaran apapun juga;

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Asuransi No. 40 Tahun 2014 sudah seharusnya dan sepatutnya Asuransi Mega Life menanggung semua dan mengabulkan klaim meninggal atas nama ir. Adnan A.k.mSc; (Bukti P-5)
11. Bahwa berdasarkan fakta serta bukti-bukti yang PENGGUGAT ajukan oleh karena TERGUGAT II sudah terlalu lama wanprestasi dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka sangat beralasan menurut Hukum untuk menghukum TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum TERGUGAT II agar segera menyelesaikan seluruh klaim Asuransi tersebut kepada PENGGUGAT dan apabila TERGUGAT II tetap tidak melunasi meskipun Putusan atas perkara ini telah disampaikan kepadanya menurut hukum, maka beralasan pula kiranya untuk menetapkan dan menyatakan bahwa PENGGUGAT terbebas dari segala pembayaran kepada TERGUGAT I dan membebaskan semua kepada TERGUGAT II.
12. Bahwa untuk menjamin Putusan perkara ini nanti dilaksanakan, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet,

Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bogor CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1). Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi;
- 3). Menghukum TERGUGAT II agar segera menyelesaikan seluruh Klaim Asuransi tersebut kepada PENGGUGAT;
- 4). Menyatakan bahwa PENGGUGAT terbebas dari segala pembayaran kepada TERGUGAT I dan membebaskan semua kepada TERGUGAT II;
- 5). Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan Surat Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat ukur Nomor 242/Sukahati/2004 tanggal 17-03 2004 terdaftar atas nama AA Kusumah, MSc dikembalikan kepada penggugat;
- 6). Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan ,terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 7). Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad);
- 8). Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LABEL (KABUR / TIDAK JELAS)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dimana dalil gugatan itu tidak memenuhi syarat formil serta antara Posita dan Petitum saling

bertolak belakang serta formilasi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) ;

2. Bahwa dari uraian diatas maka menjadi terbukti dan tidak dapat dibantah lagi gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (obsuur lebelium) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan Bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582.K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 kaidah hukumnya menyebutkan : karena Petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.663.K/Sip/1973 tertanggal 6 Agustus 1973 kaidah hukumnya menyebutkan : Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bilaman yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis – mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
3. Bahwa antara Almarhum IR. Adrian A.K, MSC dengan Tergugat I memiliki hubungan hukum atas Perjanjian Kredit Fasilitas Term Loan Mega KUK, untuk pembiayaan pembelian bibit ayam petelur, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor : 072/PK-KUK/BGRJ/1113, tanggal 29-11-2013 yang telah ditanda tangani oleh Almarhum IR. Adrian A.K, MSC sebagai Debitur dan Penggugat (sebagai istri) dengan Tergugat I sebagai Kreditur ;
4. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati untuk jangka waktu 60 bulan, dalam hal ini Penggugat memberikan jaminan berupa satu bidang tanah seluas 950 M2 beserta bangunan diatasnya, yang

terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Sukahati, setempat dikenal sebagai Jalan Pangrango yang merupakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan dalam Surat ukur Nomor 242/SUKAHATI/2004 tanggal 17-03-2004, terdaftar atas nama Ir. AA KUSUMAH, MSc ;

5. Bahwa terhadap jaminan tersebut diatas telah dibebankan Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan Nomor : 139/2013, pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I dan kemudian Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 242/2013, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2013 dan kemudian terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1052/2014 dimana Sertifikat tersebut terbit pada tanggal 27 Maret 2014, dan pemegang hak tersebut adalah Tergugat I ;
6. Bahwa setelah Tergugat I mengetahui Penggugat meninggal dunia, maka Tergugat I melalui Surat No.029/BJJ-MKT/14, tertanggal 02 Juni 2014 mengirimkan Klaim Asuransi Jiwa atas nama Penggugat kepada Tergugat II dan pada tanggal 4 Juni 2014 Tergugat II menjawab surat tersebut dan menginformasikan pada intinya Tergugat II menolak pembayaran klaim Asuransi Jiwa Almarhum IR. Adrian A.K, MSC dengan merujuk pada Lampiran Sertifikat Asuransi Polis Induk No.0001.001.10.0025 point 6 butir 6.5, menyebutkan :
"Point 6 penanggungun berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini ;
"Butir 6.5 Penyakit yang diderita oleh Tertanggung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku".
7. Bahwa dengan adanya penolakan pembayaran Ausransi Jiwa oleh Tergugat II kepada Tergugat I, maka pelunasan kewajiban Debitur atas hutangnya kepada Tergugat I, maka Tergugat I berhak melakukan penagihan sisa kewajiban Debitur kepada Ahli Warisnya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hutang Debitur, sebagaimana dinayatakan pada lampiran Perjanjian Kredit Pasal 11 butir 4 tentang tanggung jawab ahli waris dari Debitur, sebagaimana berikut :

“Bilamana Debitur meninggal dunia maka seluruh hutang dan kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari Debitur ;

Dan sesuai ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara jelas menyebutkan adanya tanggung jawab ahli waris atas hutang Debitur, sebagaimana berikut :

“Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu” ;
Bahwa dalam hal ahli waris dari Debitur tidak melakukan pembayaran kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 072/PK-KUK/BGRJ/1113, tanggal 29-11-2013 maka Bank selaku Kreditur (in casu Tergugat I) berhak melakukan penjualan atas objek jaminan yang telah dibebani dengan hak tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1052/2014 tanggal 27 Maret 2014, dimana berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG REPBULIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Pasal 6 menyebutkan : Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut ;

8. Bahwa terhadap Fasilitas Kredit Term Loan Mega KUK sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah Tergugat I berikan kepada Penggugat untuk keperluan Pembiayaan pembelian bibit ayam petelur, dimana untuk menjamin pembayaran kembali sebagaimana mestinya baik hutang yang tersebut dalam Perjanjian Kredit, maupun hutang yang akan timbul maka Almarhum IR. Adrian A.K, MSC / Ahli Warisnya memberikan jaminan berupa satu bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan dalam Surat Ukur Nomor 242/SUKAHATI/2004 tanggal 17-03-2004, terdaftar atas nama Ir.AA KUSUMAH, MSc. ;
9. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1052/2014 dimana sertifikat tersebut terbit pada tanggal 27 Maret 2014, maka Tergugat I dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan / menjual

jaminan melalui lelang terhadap jaminan tersebut untuk melunasi semua kewajiban Almarhum IR. Adrian A.K, MSC / Ahli Warisnya ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I dalam perkara a quo ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I dapat melakukan eksekusi jaminan Sertifikat Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan dalam Surat Ukur Nomor 242/SUKAHATI/2004 tanggal 17-03-2004, terdaftar atas nama Ir.AA KUSUMAH, MSc, yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1052/2014 tanggal 27 Maret 2014 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

JAWABAN TERGUGAT II :

A.DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor perkara No.48/Pdt.G/2015/PN.Bgr tertanggal 7 April 2015, telah salah dan keliru, karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, hal ini terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat II tidak terikat dalam suatu perikatan ;
2. Bahwa Tergugat II hanya melakukan perikatan dengan Tergugat I, yang masing-masing sebagai penanggung dan pemegang polis berdasarkan Polis Induk No.0001.001.10.025 dimana Alm. Adrian A.K, MSc, IR (suami dan ayah Penggugat) hanyalah sebagai nasabah / peserta dari Tergugat I yang atas jiwanya didaftarkan sebagai

tertanggung dalam polis induk tersebut, sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dengan demikian jelas dan tegas bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat secara langsung ;

3. Bahwa secara hukum gugatan ingkar janji (wanprestasi) haruslah berdasarkan pada adanya perjanjian atau perikatan sebagai dasar adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sedangkan secara hukum Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak Penggugat ;
 4. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi, suatu pemenuhan prestasi haruslah berdasarkan adanya suatu perjanjian yang mengatur adanya hak dan kewajiban sehingga apabila ada suatu pihak yang menuntut pemenuhan prestasi tanpa adanya perjanjian maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
 5. Bahwa quad non Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dalil Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo adalah Tergugat I dan bukan Penggugat / Ahli Waris Alm. Adrian A.K, MSc, IR yang secara jelas dan nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II ;
 6. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL), KARENA MENGGABUNGAN PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
1. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan ketentuan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat ;
 2. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena tidak ada keterkaitan / hubungan antara posita dan petitum, dimana Posita dan

Petitum Penggugat tidak saling mendukung dengan demikian dapat dikatakan gugatan Penggugat adalah kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankeljk) ;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Obscuur Libel karena ternyata Fundamentum Petendi (Posita) tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan, (Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hukum Acara Perdata, hal : 26) ;
4. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), maka gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6.K/Sip/1973 ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat II memohon agar seluruh dalil –dalil Eksepsi Tergugat II merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 8 yang menyatakan Debitor / Tertanggung/Adrian A.K, M.SC, IR telah mengikat diri dengan Tergugat II ;
Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II tidak mengikat diri kepada Adrian A.K, M.SC, IR, selaku Debitor Tergugat I, karena penerbitan sertifikat kepesertaan asuransi kumpulan adalah atas permintaan dari Tergugat I selaku pemegang Polis Induk No.0001.001.10.025 kepada Tergugat II, berdasarkan pada fakta hukum yang ada, penerbitan sertifikat asuransi oleh Tergugat II kepada Tergugat I karena berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam polis induk, Polis Induk tersebut merupakan Perjanjian antara Tergugat II dengan Tergugat I berkaitan dengan pertanggunganan Tergugat II atas resiko meninggalnya Debitor / Adrian. A.K, M.SC, IR., dalam masa pertanggunganan, sehingga dengan demikian apabila Debitor / Adrian. A.K, M.SC, IR., meninggal dunia dalam masa pertanggunganan sesuai dengan ketentuan Polis maka

Tergugat II akan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat I, apabila dalam masa pertanggungan asuransi jiwa kredit Debitur meninggal dunia maka yang berhak untuk menerima mamfaat pertanggungan asuransi jiwa ini casu adalah Tergugat I bukan ahli waris Debitur / Adrian. A.K, M.SC, IR., atau Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 8 yang menyetakan Tergugat II telah lalai dan melakukan perbautan Wanprestasi ;

Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Lampiran Sertifikat Asuransi No.0001.001.10.025 dalam Point 6 butir 6.5 menyatakan :

Point 6 : Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini “ ;

Point 6.5 : “Penyakit yang diderita oleh Tertanggung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku” ;

Hal ini menegaskan bahwa apabila Tertanggung meninggal dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku, maka Penanggung (dalam hal ini Tergugat II) berhak untuk menolak membayar klaim, dalam hal ini Alm. Adrian A.K. M.SC, terdaftar sebagai Debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 29-11-2013 dan meninggal sesudah dengan Surat Kematian Kelurahan Sukahati tertanggal 11-5-2014 dari kedua hal ini menyatakan bahwa masa asuransi Alm. Adrian A.K, M.SC., kurang dari 6 (enam) bulan ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas bahwa Tergugat II berdasarkan Undang-Undang Asuransi No.40 Tahun 2014 seharusnya dan sepatutnya menanggung semua dan mengabulkan klaim atas nama Alm. Adrian A.K, M.SC. ;

Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Lampiran Sertifikat Asuransi Polis Induk No.0001.001.10.025 tertanggal 13 Oktober 2010 adalah merupakan adalah merupakan produk pertanggungan free cover, dimana merupakan pertanggungan non medical, dimana merupakan pertanggungan yang tanpa mensyaratkan adanya pemeriksaan kesehatan /pemeriksaan medis kepada calon Tertanggung dan calon Tertanggung tidak diwajibkan untuk mengisi Surat Pernyataan Kesehatan, dikarenakan tidak

adanya pemeriksaan kesehatan/medis dan Surat Pernyataan Kesehatan kepada calon Tertanggung maka diadakan pengecualian dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, apabila Tertanggung meninggal dunia kurang dari 6 (enam) bulan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim, sedangkan apabila Tertanggung meninggal dunia setelah lewat 6 (enam) bulan, Penanggung akan membayar klaim tersebut ;

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat ;
- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Namun demikian :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; (ex aequo et bono) ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 2 Desember 2015_Nomor 48 / Pdt. G / 2015 / PN .Bgr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 831.000,-(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca pula : -----

- 1) Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 48/PDT.G/2015/PN.Bgr, dibuat oleh Ratu Hera K., SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 2 Desember 2015 Nomor 48 / Pdt. G / 2015 / PN .Bgr.;
- 2) Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 48/PDT.G/2015/PN.Bgr., dibuat oleh Iyus Rosadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 dan 25 Januari 2016 telah diberitahukan dan kepada Tergugat II dan I bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 2 Desember 2015 Nomor 48 / Pdt. G / 2015 / PN .Bgr.;
- 3) Memori banding tertanggal 09 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Kuasa dari Pembanding dan diterima pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada hari dan tanggal itu juga, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding I pada tanggal 12 Pebruari 2016 dan kepada Terbanding II pada tanggal 29 Pebruari 2016;
- 4) Kontra memori banding tertanggal 19 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding dan diterima pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 Pebruari 2016,serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 02 Maret 2016;
- 5) Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), Nomor 48/PDT.G/2015/ PN.Bgr, dibuat oleh Iyus Rosadi, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada, tanggal 7 dan 11 Maret 2016 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat I bahwa berkas perkara Nomor 48 / Pdt. G / 2015 / PN .Bgr. telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 setelah pemberitahuan ini;
- 6) Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), Nomor W11.U2/543/HT.04.10/III/2016 tanggal 04 Maret 2016, yang

dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang isinya pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberitahukan berkas perkara (inzage) kepada Terbanding II bahwa berkas perkara Nomor 48 / Pdt. G / 2015 / PN .Bgr. telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 48/PDT.G/2015/ PN.Bgr. diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa para pihak. Terhadap putusan tersebut Penggugat menyatakan banding pada tanggal 08 Desember 2015. Oleh karena itu, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru memahami kondisi yang terjadi terhadap awal proses asuransi sampai dengan klaim asuransi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat;
- Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan salah memberikan pertimbangan hukum dengan mengesampingkan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat;
- Majelis Hakim tingkat pertam telah keliru memahami beban pembuktian;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, pihak Terbanding I juga mengajukan kontra memori banding yang pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa putusan dan pertimbangan judex factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum judex factie pada putusan perkara no. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan

dalam Persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 2 Desember 2015, Nomor 48/PDT.G/2015/ PN.Bgr., memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 2 Desember 2015, Nomor 48/PDT.G/2015/ PN.Bgr., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 2 Desember 2015, Nomor 48/PDT.G/2015/ PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 oleh kami **H. EDWARMAN, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **A. FADLOL TAMAM, SH. MH.** dan **I. NYOMAN DIKA, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 01 Juni 2016 Nomor 258/PEN/PDT/2016/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu **Kairul Fasja, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

A. FADLOL TAMAM, SH. MH.

H. EDWARMAN, SH.

TTD

I. NYOMAN DIKA, SH. MH.

Panitera Pengganti

TTD

KAIRUL FASJA, SH

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 139.000,- +
- J u m l a h ----- Rp. 150.000,-